

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR: HK.02.03/A.V/4486/2024
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DATA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, Badan Publik membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 7. Peraturan.....
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Nomor 156);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memperhatikan : Lembar Uji Konsekuensi Nomor KM.04.04/A.V/3959/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DATA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)**
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan Informasi Publik yang dikecualikan Data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 November 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

\$_{ttd}\$

Aji Muhawarman, ST, MKM

LAMPIRAN : KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DATA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)
NOMOR : HK.02.03/A.V/4486/2024
TANGGAL : 26 November 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DATA KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI (KIPI)**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
1	Kajian kausalitas KIPI yang bersifat serius	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang”</i>	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 783 (1) <i>“Pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan: a. atas persetujuan Pasien; dan/atau b. tidak atas persetujuan Pasien.”</i> • Pasal 788 ayat (3) <i>“Rahasia Kesehatan Pribadi Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identitas Pasien; b. data dan Informasi Kesehatan Pasien yang meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia pribadi terkait riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang • Dapat mengganggu, menghambat program imunisasi dan program pemerintah lainnya yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mengancam sistem ketahanan kesehatan nasional • melanggar hak privasi seseorang dan/atau individu 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia pribadi terkait riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang • Memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional • Menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam 	Terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
			<p>penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan Pelayanan Kesehatan; dan c. hal lain yang berkenaan dengan Pasien.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 790 (1) “Pembukaan rahasia Kesehatan pribadi Pasien berupa rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788 ayat (4) sesuai dengan ketentuan pembukaan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783.” <p><i>Article 12 Universal Declaration Human Right</i></p> <p><i>“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.</i></p>	<p>yang dilindungi hak asasi manusia nya oleh dunia <i>dalam Universal Declaration of Human Rights</i> (UDHR)</p>	<p>melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program imunisasi</p>	
2	Data KIPI individu	Pasal 17 huruf h angka 2 UU No.14	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap rahasia pribadi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi rahasia pribadi terkait 	Terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
		<p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik <i>“Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang”</i></p>	<p>Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 783 (1) “Pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan: a. atas persetujuan Pasien; dan/atau b. tidak atas persetujuan Pasien” • Pasal 788 ayat (3) “Rahasia Kesehatan Pribadi Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identitas Pasien; b. data dan Informasi Kesehatan Pasien yang meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan Pelayanan Kesehatan; dan c. hal lain yang berkenaan dengan Pasien” • Pasal 790 (1) 	<p>riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</p>	<p>riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang</p>	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Peraturan perundang-undangan lainnya	dibuka	ditutup	
			“Pembukaan rahasia Kesehatan pribadi Pasien berupa rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788 ayat (4) sesuai dengan ketentuan pembukaan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783”			

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Aji Muhawarman, ST, MKM